

BAB V

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, dimulai dari dakwaan, eksepsi oleh penasehat hukum, tuntutan dan pembelaan (*pledoi*) lalu dihubungkan dengan alat bukti, yang memenuhi syarat formil dan syarat materil yang mencapai batas minimal pembuktian. Dalam pertimbangan hukum ini dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Landasan yang dijadikan oleh hakim dalam sebuah putusan disistematisasikan dalam bagian mengingat.¹

Dalam menyelenggarakan peradilan dan memberikan keputusan, seorang hakim tidak boleh keluar dari asas maupun sendi-sendi keadilan yang merujuk dasar ajaran Tuhan Yang Maha Esa dan sebagaimana tujuan lembaga peradilan dibentuk.² Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya akan disingkat sebagai KUHAP) menerangkan bahwa “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

¹ Damang, *Pertimbangan Hukum*, <http://bit.ly/2FwyFBR> diakses pada tanggal 12 Januari 2019.

² Kif Aminanto, 2018, *Bunga Rampai Hukum Supremasi Hukum, Hak cipta, Human Right, Integritas*, Jember, Jember Katamedia, hal. 48.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui dimensi hukum pembuktian ini secara umum berorientasi kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, ketentuan dalam pasal ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut merupakan asas pembuktian undang-undang secara negatif atau lazim dipergunakan dengan terminologi asas *Negatief Wettelijk Bewijsheorie*.³ Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut Undang-undang negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.⁴

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan menentukan. Dengan pembuktian inilah nasib terdakwa akan ditentukan, bersalah atau tidak bersalahnya. Hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP. Masalah ini berkaitan dengan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti

³ Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung, PT Alumni, hal. 96.

⁴ Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung, PT Alumni hal. 81.

yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipakai hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.⁵ Alat bukti yang sah dalam peradilan dan menurut Undang-Undang dicantumkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam peradilan pidana Indonesia, hakim tidak boleh hanya terpaku pada batas minimum pembuktian seperti yang telah diatur oleh KUHAP. Namun hakim juga harus memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan fakta-fakta dan bukti di dalam proses persidangan. Prinsip *beyond reasonable doubt* ini nantinya akan membuat majelis hakim tidak ragu dalam membuat putusan.⁶

Berdasarkan putusan ini, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, oleh karenanya Majelis Hakim membuktikan terlebih dahulu dakwaan primer yaitu diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terlebih dahulu harus memenuhi beberapa unsur-unsur pasal tersebut, sebagai berikut:

⁵Zulkarnain, 2006, *Peradilan Pidana Penuntun Memahami dan Mengawal Peradilan Pidana Bagi Pekerja Anti Korupsi*, Jakarta, Yappika, hal. 99.

⁶Frans Hendra Winarta, *Keyakinan Hakim Dalam Perkara Pidana*, <http://www.franswinarta.com/news/keyakinan-hakim-dalam-perkara-pidana/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2019.

- a. Setiap orang.
- b. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Bahwa berdasarkan unsur-unsur diatas, maka majelis hakim akan mengungkapkan fakta-fakta dalam persidangan yang sudah terdapat beberapa keterangan alat bukti yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum. Alat bukti yang ada adalah 6 keterangan saksi yang dapat memberatkan, keterangan terdakwa, bukti petunjuk dan bukti surat berupa *Visum et Repertum*.

Dari keterangan saksi korban Y menjelaskan awal mula kejadian dari mulai mengenal terdakwa X hingga terdakwa X memaksa saksi korban Y untuk melakukan hubungan badan dengan mengancam. Kejadian tersebut terjadi bermula dari terdakwa X yang mengajak ketemuan namun ditolak oleh saksi korban Y yang kemudian bertemu di daerah Imogiri, Bantul dan aksi terdakwa X yang mencancam saksi korban Y apabila tidak mau ikut dengan terdakwa X maka kunci motor yang dikendarai saksi korban Y dan saksi B akan dibuang. Saksi korban Y hanya bisa diam ketika terdakwa melakukan aksinya karena terdakwa X mengancam saksi korban Y akan menyebarkan foto bugilnya dan akan mencium saksi korban Y di depan teman-teman sekolahnya. Dalam memberikan keterangan mengenai perbuatan terdakwa X di persidangan saksi korban Y tidak disumpah karena masih berusia 13 Tahun. Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 KUHAP keterangan saksi korban Y dapat dipakai sebagai petunjuk karena bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan bukti surat *Visum et*

Repertum Nomor : 357/ 3935 tanggal 15 September 2014 dari Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Bantul, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. M. Any Ashari, Sp. OG (K) terhadap saksi korban Y. Maka menurut Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “*dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*”.

Bahwa keterangan saksi A, saksi B, saksi C, saksi D, dan saksi E tidak ada dari saksi-saksi tersebut yang melihat secara langsung perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa X kepada saksi korban Y. Selain saksi B yang mengalami langsung kejadian ketika terdakwa X mengambil paksa kunci motor milik saksi yang diiringi dengan ancaman selain itu saksi B tidak mengetahui perbuatan terdakwa X selanjutnya, saksi lain tidak melihat atau menyaksikan secara langsung kejadian tersebut. Oleh karena itu, kesaksian dari para saksi tersebut merupakan kesaksian yang bersifat *Testimonium de Auditu* yaitu saksi yang tidak melihat sendiri, tidak merasakan sendiri dan tidak mendengarkan sendiri,⁷ atau keterangan dari saksi tersebut bersumber dari keterangan orang lain. Keterangan *Testimonium de Auditu* dalam praktiknya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 keterangan saksi *Testimonium de Auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan saling berhubungan atau berkaitan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan perkara pidana. Sehingga keterangan dari saksi A, saksi B, saksi C, saksi D dan saksi E

⁷ Steven Supranto, “Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “*Testimonium de Auditu*” dalam Peradilan Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010)”, Jurnal Yudisial, Vol. 7. No.1 ,(2014), hal. 37.

dapat digunakan sebagai keterangan saksi dalam peradilan, karena keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut saling berkaitan sehingga mendukung dakwaan Penuntut Umum untuk meyakinkan hakim bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “*dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*”.

Dari keterangan terdakwa X telah mengakui perbuatannya dan membenarkan atas keterangan yang disampaikan oleh saksi korban X di dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 183 KUHP bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya” dan juga berdasarkan keyakinan hakim yang menjunjung tinggi rasa keadilan. Dengan adanya tiga (3) alat bukti yaitu keterangan terdakwa, bukti petunjuk dan bukti surat berupa *Visum et Repertum*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian kesalahan Terdakwa X telah memenuhi syarat minimal pembuktian. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur hukum dalam dakwaan primer yaitu diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena dakwaan Penuntut Umum berupa dakwaan alternatif subsidiaritas dan unsur pada dakwaan primer telah terpenuhi maka dakwaan lain tidak perlu dibuktikan. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan

apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul.